



# LEMBARAN DAERAH

## KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 4 Tahun 1993 Serie : A ; Nomor : 1

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 1989

#### T E N T A N G PAJAK PENERANGAN JALAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Desember 1986 Nomor 974/4642/FUOD, Nama pungutan Daerah atas pendaan dan/atau pengelolaan Penerangan Jalan Umum yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah Tingkat II telah ditetapkan menjadi Pajak Penerangan Jalan;
  - b. bahwa oleh karenanya maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 6 Tahun 1985 tentang Iuran Penerangan Jalan Umum di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang perlu ditinjau kembali dan diatur lagi sebagaimana mestinya;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang  
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat mengenai pekerjaan umum kepada Propinsi dan penegasan tugas mengenai pekerjaan umum dari Kabupaten, Kota besar dan Kota Kecil di Jawa ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 297 Tahun 1982, Nomor 687/KMK.07/1982 dan Nomor 1144/Kpts/M/Pertamben/1982 tentang Tata Cara Pembiayaan, Pembayaran dan Penyelesaian Tunggakan Rekening Pemakaian tenaga listrik PLN oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II dan Perusahaan Daerah di Seluruh Indonesia ;
7. Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Desember 1986 Nomor 974/4642/FUOD tentang Perubahan nama pungutan Daerah atas Pengadaan dan/atau Pengelolaan Penerangan.

Jalan Umum yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah Tingkat II menjadi Pajak Penerangan Jalan.

3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 Mei 1987 Nomor 974/911/1987 tentang Pelaksanaan Pungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Kota madya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.

Mendengar : Pembicaraan - pembicaraan dalam Sidang Peripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada hari ini.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang.

- c. Dewan perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
- d. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas Penggunaan tenaga listrik ;
- e. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan data obyek dan wajib pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran pajak penerangan jalan yang terhutang menurut ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku ;
- f. Nota pajak adalah Perhitungan besarnya pajak penerangan jalan yang terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak, berfungsi sebagai ketetapan pajak ;
- g. Perusahaan Listrik Negara adalah Perusahaan Listrik Negara yang mempunyai Wilayah Kerja di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- h. Surat Ketetapan pajak yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan karena jabatan ;
- i. Surat tagihan pajak yang selanjutnya disingkat STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi berupa denda administrasi ;

## BAB II

### NAMA, WILAYAH DAN OBYEK

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama pajak penerangan jalan dipungut pajak ke pada setiap pengguna tenaga listrik dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

- (2) Obyek pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik.
- (3) Tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah tenaga listrik arus bolak-balik yang ber asal dari PLN.

### Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah/Pe merintahan Daerah dan Angkatan Bersenjata Republik In donesia yang dananya dari Anggaran Pendapatan dan Be lanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang di gunakan oleh perwakilan Diplomati, perwakilan Kon suler, perwakilan PBB serta Badan-badan khususnya, Ba dan atau Organisasi Internasional dan tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

## BAB III

### WAJIB PAJAK

#### Pasal 4

- (1) Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah.
  - a. Untuk perorangan adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya ;
  - b. Untun Badan adalah pengurus atau kuasanya.

= 6 =

#### BAB IV

#### DASAR PERHITUNGAN DAN TARIP PAJAK

##### Pasal 5

Dasar perhitungan pajak adalah besarnya tagihan penggunaan tenaga listrik.

##### Pasal 6

- (1) Besarnya tarip pajak ditetapkan sebesar 9% (sembilan perseratus) ;
- (2) Besarnya tarip pajak untuk golongan industri ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus) ;
- (3) Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan dasar perhitungan dan tarip pajak.

#### BAB V

#### MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN

##### Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak terhutang.

##### Pasal 8

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

##### Pasal 9

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPT :

= 7 =

- (2) SPT sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap ;
- (3) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPT ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

## BAB VI

### KETETAPAN PAJAK

#### Pasal 10

- (1) Untuk pengenaan Pajak Bupati Kepala Daerah menerbitkan Nota Pajak ;
- (2) Bentuk isi dan kwitansi Nota Pajak, SKP dan STP ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau data lain ternyata jumlah pajak yang terhutang kurang atau tidak dibayar, maka dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, Bupati Kepala Daerah dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak karena jabatan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditambah dengan tambahan pajak sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pokok pajak.

## BAB VII

### TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

#### Pasal 12

- (1) Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan.

= 8 =

- (2) Keterlambatan atas pembayaran pajak dapat dikenakan denda administrasi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari pokok pajak terhutang dengan menerbitkan STP ;
- (3) .STP sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 13

Kepada aparat pelaksana pemungutan pajak penerangan jalan diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima perseratus) dari realisasi penerimaan.

### Pasal 14

Bupati Kepala Daerah dapat menghapus tagihan pajak yang terhutang sebagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 15

Jumlah pajak tambahan, pajak dan denda administrasi yang tercantum dalam Nota Pajak SKP dan STP dapat ditagih dengan surat paksa.

## BAB VIII

### KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

#### Pasal 10

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak ;
- (2) Keringanan dan pembebasan terhadap penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan dibidang ibadah, sosial kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

- (3) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan pajak ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah

## BAB IX

### KEBERATAN DAN BANDING

#### Pasal 17

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas ketetapan pajak kepada Bupati Kepala Daerah
- (2) Bupati Kepala Daerah dalam waktu paling lama 6(enam) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atau keputusan dari Bupati Kepala Daerah, maka keberatan pajak dianggap diterima ;
- (4) Kewajiban untuk membayar pajak tidak tertunda dengan diajukannya surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

#### Pasal 18

Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak terhadap Keputusan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan ditetapkan, menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan Majelis Pertimbangan Pajak.

## BAB X

### KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 9 ayat(1) dan (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan se lama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat(1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI

P E N Y I D I K A N

Pasal 20

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Para pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 6 Tahun 1985 dan ketentuan - ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 22

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

= 12 =

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan me-  
rgundangkan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya  
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mage-  
lang.

Kota Mungkid, 30 Januari 1989.

D.F.R.D  
KABUPATEN DATI II MAGELANG  
K E T U A

BUFATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A G E L A N G

t t d

t t d

H. R A M E L A N

MOHAMAD SOLIHIN

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Tanggal 19 April 1993, No. 973.671.33-450

Direktorat Jenderal  
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

t t d

Drs. SOEJITNO.

Pembina Utama Madya.

NIP. 010 021 794

= 13 =

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang  
Nomor 4 Tahun 1993 ; Tanggal 26 April 1993

Serie A ; Nomor 1

Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. T O E H A D I.

NIP. 500 031 722.

P E N J E L A S A N  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG  
NOMOR 3 TAHUN 1989

T E N T A N G  
PAJAK PENERANGAN JALAN DI WILAYAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM.

Penerangan jalan mempunyai arti, fungsi dan manfaat yang sangat besar bagi rakyat dan masyarakat pada umumnya karena fungsinya yang bersifat ganda.

Seperti kita ketahui bersama bahwa disatu sisi arti fungsi dan manfaat adanya penerangan jalan ini adalah sebagai unsur penunjang demi ketertiban dan keamanan umum, sedangkan disisi lain penerangan jalan ini akan dapat menjadi sarana penunjang didalam menciptakan keindahan kota dan daerah terutama pada malam hari.

Penerangan jalan umum ini, di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Adapun tenaga listrik untuk kepentingan dimaksud berasal dari Perusahaan Umum Listrik Negara atau Perusahaan Listrik Daerah.

Dengan demikian maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membeyer rekening penggunaan listrik untuk keperluan jalan umum tersebut, sehingga untuk ini sudah selayaknyalah apabila semua warga masyarakat khususnya para pengguna / pelanggan listrik ini ikut serta berpartisipasi menanggung beban pembayaran penerangan jalan dimaksud.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pungutan ini berdasarkan atas Undang - undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi dan penegasan tugas mengenai Pekerjaan Umum dari Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa.

Atas dasar Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang mengambil kebijakan mewajibkan kepada semua pelanggan listrik baik yang berasal dari Perusahaan Umum Listrik Negara maupun Listrik Daerah untuk membayar sejumlah uang guna pembayaran penggunaan listrik yang digunakan untuk penerangan jalan umum berdasarkan daya terpasang dari masing-masing pelanggan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 huruf a : Cukup jelas  
huruf b : Cukup jelas.  
huruf c : Cukup jelas.  
huruf d : Penerangan jalan umum adalah penerangan jalan yang menggunakan daya listrik dari perusahaan umum listrik Negara atau perusahaan listrik daerah yang berada di jalan - jalan umum di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 1 huruf d : Penerangan jalan umum ini merupakan sarana kepentingan umum yang berfungsi ganda dan pemasangannya diprioritaskan pada tempat-tempat yang rawan.

huruf e : Cukup jelas.

huruf f : Cukup jelas.

huruf g : Cukup jelas.

huruf h : Cukup jelas.

huruf i : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1): Cukup jelas.

ayat (2): Cukup jelas.

ayat (3): Cukup jelas.

Pasal 3 huruf a : Cukup jelas.

huruf b : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1): Cukup jelas.

ayat (2): huruf a cukup jelas.

huruf b cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Besarnya penerangan jalan ditetapkan 9% kecuali untuk golongan Industri ditetapkan sebesar 3%.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1): Cukup jelas.

ayat (2): Cukup jelas.

ayat (3): Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1): Cukup jelas.

ayat (2): Cukup jelas.

= 17 =

Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas.  
(2) : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas.  
ayat (2) : Selain membayar pokok pajak ter-  
hutang jika terjadi keterlambatan  
pembayaran pajak juga diwajibkan  
membayar denda sebesar 10% dari  
pokok pajak terhutang.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 ayat (1) : Cukup jelas.  
(2) : Cukup jelas.  
(3) : Cukup jelas.

Pasal 17 ayat (1) : terhadap wajib pajak yang merasa  
keberatan terhadap besarnya pajak  
diberikan kesempatan mengajukan  
permohonan keringanan dengan di-  
sertai alasan yang kuat.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

(4) : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 ayat (1) : Cukup jelas.  
(2) : Cukup jelas.

Pasal 20 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Huruf a : Cukup jelas.  
Huruf b : Cukup jelas.  
Huruf c : Cukup jelas.  
Huruf d : Cukup jelas.  
Huruf e : Cukup jelas.  
Huruf f : Cukup jelas.  
Huruf g : Cukup jelas.  
Huruf h : Cukup jelas.  
Huruf i : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

=====